



**PUTUSAN**  
**Nomor 749 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES**, tempat kedudukan di Metropolitan Tower 8th Floor, Jalan R.A. Kartini Nomor 14, TB Simatupang, Jakarta, yang diwakili oleh Faisal Muzakki, jabatan Presiden Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Juleo Armen Sitepu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sitepu Gozali Sitorus Law Firm-Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor POA-SGS/TUN-0055/III/2024, tanggal 20 Maret 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jakarta Jalan Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta 12950;

Dalam hal ini diwakili oleh Reni Mursidayanti, jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/12/AS.00.03/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 749 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:
  1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, yakni Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solutions Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;  
sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;
- Dalam pokok perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 749 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut;
2. Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 250/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Oktober 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 April 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 749 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Maret 2024 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Oktober 2023;

serta dengan mengadakan sendiri memutuskan:

- Dalam eksepsi kompetensi absolut:  
Menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
- Dalam penundaan:
  1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
  2. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa, yakni Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;
  3. Status *quo* berlaku sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabut objek sengketa di kemudian hari;



- Dalam pokok perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;
  3. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;
  4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/5/AS.00.02/III/2023, tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan (5 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;
  5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Mei 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* terkait perbedaan pendapat atau perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur terhadap 27 orang pekerja/buruh PT G4S Security Services Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dan kawan-kawan periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;





Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 749 K/TUN/2024